

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih kurang 1.804,94 Km². Secara geografis wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 114°51'19" BT - 115°36'19" BT dan 02°29'58" LS - 02°56'10" LS. Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kota Baru.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.

Sedangkan jarak Ibukota kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Ibukota Provinsi adalah sejauh 100 km.

Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah aluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembap dengan curah hujan


sebanyak 2.124 mm. Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dialiri oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana prasarana perhubungan dalam Kabupaten dan ke Kabupaten lainnya. Sungai Amandit mempunyai dua cabang sungai, yaitu Sungai Bangkan dan Sungai Kalumpang.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Selatan	Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar
Barat	Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
Timur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru

Sumber: Website Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi atas 11 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 114 Desa. 11 kecamatan tersebut adalah:



Sumber: Website Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Daha Utara | 8. Telaga Langsat |
| 2. Daha Barat | 9. Sungai Raya |
| 3. Daha Selatan | 10. Padang Batung |
| 4. Kalumpang | 11. Loksado |
| 5. Simpur | |
| 6. Kandangan | |
| 7. Angkinang | |

Sumber: Website Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan masyarakat agamis yang menjalani kehidupan sosialnya dengan penyesuaian karakter lingkungan wilayahnya masih merupakan masyarakat yang homogen dalam artian penduduk yang menepati wilayah ini sebagian besar merupakan masyarakat asli yang hidup turun temurun dalam satu lingkungan wilayah. Demikian pula dengan karakter sumberdaya alam yang memberikan dukungan sebagai potensi ekonomi bagi masyarakat.

Kondisi jumlah penduduk menurut agama secara totalitas terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Agama Islam. Peringkat kedua adalah jumlah penduduk yang memeluk Agama Katholik dan untuk peringkat yang ketiga adalah Agama Kristen Protestan, yang disusul oleh Agama Hindhu dan Budha. Berikut jumlah dan persebarannya dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah pemeluk agama					
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lain2
1.	Padang Batung	17.953	0	0	0	0	0
2.	Loksado	4.062	0	802	0	0	2.894
3.	Telaga Langsung	8.421	0	0	0	0	0
4.	Angkinang	17.659	0	0	0	0	0
5.	Kandangan	44.166	0	35	7	6	0
6.	Sungai Raya	15.663	0	1	0	0	0
7.	Simpur	13.804	0	0	0	0	0
8.	Kalumpang	5.771	0	0	0	0	0
9.	Daha Selatan	40.150	0	0	0	0	0
10.	Daha Utara	30.369	0	14	0	0	0
11.	Daha Barat	7.756	0	0	0	0	0
JUMLAH		205.774	0	852	7	6	2.894

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2010.

2. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian dari lapangan beserta identitas para sampel yang berjumlah 30 orang. Terdiri dari 15 orang muzakki zakat fitrah dan 15 orang amil zakat fitrah. Adapun hasil wawancara peneliti dengan sampel muzakki adalah sebagai berikut:

Identitas Sampel 1

Nama : Rm
Tempat/Tanggal Lahir : Hantarukung, 12 Maret 1968
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang di setiap bulan Ramadhan tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ukuran zakat yang dikeluarkan setiap orang adalah 3 liter lebih sedikit. Setiap tahun sampel 1 mengeluarkan zakat fitrah kepada bibi, paman dan keluarga lainnya secara bergantian sesuai dengan keinginan dari yang bersangkutan.

Mengeluarkan zakat fitrah baik kepada keluarga, kepada orang lain maupun kepada amil zakat fitrah yang ada di mesjid sama saja, tetapi menurut sampel 1 akan lebih memuaskan jika menyerahkan sendiri kepada si mustahik, selain itu memberikan zakat fitrah kepada keluarga akan lebih meningkatkan rasa persaudaraan.

Identitas Sampel 2

Nama : B
Tempat/Tanggal Lahir : Panjampang Bahagia, 01 Mei 1974
Pendidikan : MAN
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Panjampang Bahagia, Kecamatan simpur,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk menebus jiwa dari api neraka. Praktek zakat fitrah ini secara turun menurun dilakukan setiap bulan Ramadhan tepatnya sehari atau dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan kebiasaan dikeluarga kami, zakat fitrah diberikan kepada keluarga yang lebih tinggi nasabnya seperti kakek, bibi, paman baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Minimal dalam 1 buah rumah 1 tau 2 orang yang memberikan zakat fitrah kepada keluarga tersebut. Pada tahun ini sampel 2 mengeluarkan zakat kepada paman (saudara ayah). Hal itu dilakukan karena merupakan sudah tradisi dan kebiasaan dari nenek moyang sampel 2 dahulu.

Keluarga sampel 2 tidak membatasi untuk melakukan zakat fitrah kemana saja, contohnya saja anak sampel 2 yang paling kecil tahun ini zakat fitrahnya sampel 2 berikan ke amil mesjid dekat rumah. Karena berdasarkan permintaan pihak Panitia Mesjid bahwasanya minimal 1 (satu) orang dalam 1 (satu) buah rumah ada yang mengeluarkan zakat fitrah lewat amil sisanya terserah saja, maka dari itu sampel 2 mengeluarkan zakat fitrah kepada keluarga dan kerabat.

Identitas Sampel 3

Nama : I
Tempat/Tanggal Lahir : Wasah Hilir, 19 Maret 1956
Pendidikan : MadrasahTsanawiyah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : DesaSimpur, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah dilaksanakan 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Hukumnya wajib bagi orang muslim baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, apalagi orang dewasa. Mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan boleh saja, tetapi yang diharamkan adalah di saat orang shalat dan khutbah hari raya. Tetapi jika setelahnya maka bukan lagi disebut sebagai zakat fitrah, hanya sekedar shodaqah.

Memberikan zakat fitrah haruslah kepada mereka yang berhak, seperti fakir, miskin, Ibnu Sabil dan lain-lain yang termasuk dalam 8 golongan asnaf. Tetapi dibalik itu semua yang paling diutamakan adalah mereka yang ada hubungan keluarga dengan kita, karena keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan kita, sehingga ketika keluarga tidak mampu maka kita yang paling wajib untuk membantukeluarga tersebut.

Setiap tahun sampel 3 mengeluarkan zakat fitrah kepada salah satu keluarga dekat yakni kepada bibi (saudara ibu sampel 3). Bibi tersebut sudah tua dan hidup seorang diri karena tidak ada anak dan suami (sudah meninggal),

hidup beliau selama ini ditanggung oleh keluarga termasuk sampel 3 dan saudara-saudara sampel 3.

Bagi sampel 3 dengan menyerahkan zakat fitrah langsung kepada bibi sampel 3 dapat memberikan kebahagiaan tersendiri karena sesuai dengan kriteria mustahik zakat.

Identitas Sampel 4

Nama : M
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Paring, 01 Juli 1963
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Bariang, Kecamatan Kandangan Kota,
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memberikan sekantong beras kepada orang lain setiap menjelang hari raya adalah kegiatan zakat fitrah yang menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam di bulan Ramadhan. Bagi sampel 4 mengeluarkan zakat fitrah terserah saja, baik kepada kerabat, keluarga, tetangga, amil mesjid dan lain-lain semuanya di perbolehkan asalkan tidak satu rumah. Misalnya ayah kepada anak atau sebaliknya itu hukumnya tidak sah. Zakat fitrah sama dengan zakat harta. Yang membedakannya adalah zakat fitrah tidak mengharuskan kepada fakir miskin yang penting diberikan kepada orang lain.

Bagi sampel 4 zakat fitrah kemana saja diberikan hukumnya sah-sah saja. Maka dari itulah sampel 4 memberikan zakat fitrah tidak pernah

menetapkepada 1 orang dan setiap tahunnya selalu berganti-ganti tergantung kemudahan dan kesenangan hati dari sampel 4.

Identitas Sampel 5

Nama : A R
Tempat/Tanggal Lahir : Amawang Kiri, 10 Oktober 1952
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Papagaran, Kecamatan Kandangan Kota,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagai penyempurna dalam melakukan ibadah di bulan Ramadhan, selain melakukan ibadah puasa dan shalat terawih adalah mengeluarkan zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah itu sendiri adalah agar membersihkan jiwa dari kotornya perilaku karena banyaknya dosa yang dilakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja selama 1 tahun.

Zakat fitrah juga bertujuan untuk menghibur sesama umat Islam yakni utamanya bagi para fakir, miskin, janda-janda dan anak-anak yatim saat akan menghadapi hari lebaran atau hari raya.

Tahun ini sampel 5 mengeluarkan zakat fitrah kepada salah satu kerabat dari sampel 5. Memang tidak tergolong fakir atau miskin, tetapi menurut sampel 5 orang tersebut tetap layak mendapatkan zakat fitrah karena orang tersebut pekerjaannya hanya sebagai petani dan anaknya banyak. Semua anaknya saat ini sedang menjalani masa-masa sekolah, ada yang sekolah di

Madrasah Ibtidayah, SMA dan Pondok Pesantren. Dengan memberikan zakat fitrah tersebut selain menjaga silaturahmi, juga setidaknya ada kepedulian membantu kerabat tersebut.

Identitas Sampel 6

Nama : S
Tempat/Tanggal Lahir : Gambah, 10 Oktober 1952
Pendidikan : PGA
Pekerjaan : Pekebun
Alamat : Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan
Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di bulan Ramadhan. Zakat tersebut diberikan kepada mereka yang kondisi ekonominya tidak mampu, seperti kepada para fakir, miskin, para orang tua yang sudah janda atau yang tidak bisa lagi bekerja, anak-anak yatim dan lain-lain.

Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 3 liter 1 kaleng susu, jika dilebihkan tidak apa-apa asalkan jangan sampai kurang. Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah terhitung sejak awal memasuki bulan Ramadhan hingga hari terakhir di bulan Ramadhan. Tetapi yang lebih bagus adalah 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Bagi sampel 6 tidak ada kekhususan bagi keluarga dalam mengeluarkan zakat fitrah terserah bagi si individu maunya kemana dan kepada siapa ia memberikan zakat fitrahnya.

Pada tahun ini sampel 6 memberikan zakat fitrah kepada keponakan sampel 6. Menurut sampel 6, keponakannya layak untuk diberikan zakat fitrah karena ia saat ini masih sekolah di Pondok Pesantren sehingga tergolong sebagai Ibnu Sabil.

Identitas Sampel 7

Nama : S
Tempat/Tanggal Lahir : Haruyan, 13 Juni 1970
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Haruyan, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat Fitrah adalah zakat orang Islam yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah ada 2 macam, bisa dengan beras atau dengan uang. Jika dengan beras ukurannya adalah sekitar 3 Kg lebih sedikit. Jika dengan uang maka mengikuti harga beras tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Setiap tahun keluarga sampel 7 dalam memberikan zakat fitrah berbagi-bagi, ada yang di Mesjid, ada yang ke keluarga, ada yang ke tetangga, ada yang ke Madrasah dan lain-lain.

Kebetulan pada tahun ini sampel 7 memberikan zakat fitrah kepada tetangga karena istri sampel 7 sudah mengeluarkan zakat fitrah ke mesjid. Anak-anak sampel 7 juga sudah saling berbagi ada yang ke tempat asal

sekolah, ada yang ke keluarga pihak istri dan yang lain ke keluarga sampel 7. Alasan sampel 7 memberikan zakat fitrah kepada tetangga karena tetangga tersebut merupakan orang yang banyak membantu sampel 7 selama ini. Baik dari segi pertanian, perkebunan maupun lain sebagainya. Dengan memberikan zakat fitrah tersebut selain sebagai ucapan terima kasih, juga sebagai bentuk pengokoh tali kekerabatan.

Identitas Sampel 8

Nama : M
 Tempat/Tanggal Lahir : Taniran, 13 Juni 1965
 Pendidikan : Pondok Pesantren
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang,
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali, tepatnya dibulan Ramadhan dan lebih afdholnya menjelang hari lebaran. Zakat fitrah diberikan kepadasalah satu dari mereka yang tergolong ke dalam 8 golongan (atsnaf tsamaniyah) mustahikzakat yakni diantaranya fakir, miskin, fi sabilillah, ibnu sabil, gharim dan lain-lain. Zakat fitrah haruslah makanan pokok, seperti pada umumnya yakni beras. Adapun beras yang diberikan kepada mustahik zakat fitrah haruslah beras yang sering dimakan, jangan sampai berlainan. Misalnya saja beras yang dimakan sehari-hari seharga

13 ribu, sedangkan yang diberikan sebagai zakat fitrah seharga 10 ribu, ini tidak diperbolehkan.

Setiap tahun sampel 8 memberikan zakat fitrah kepada pengurus mushalla (kaum) yang ada di sekitar rumah sampel 8 dengan alasan bahwakaum tersebut termasuk golongan fi sabilillah. Kaum tersebut memang di gaji tetapi seadanya (suka rela masyarakat), maka dari itu menurut sampel 8 pantas saja jika kaum tersebut sebagai Mustahik zakat fitrah.

Identitas Sampel 9

Nama : R S
 Tempat/Tanggal Lahir : Angkinang, 12 Maret 1952
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang,
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Praktek Zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya desa Angkinangsama seperti pada umumnya. Orang yang berzakat datang langsung ke rumah orang yang diberikan zakat dengan menyerahkan sekantong beras yang menjadi makanan pokok sehari-hari. Orang yang menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir, miskin, dan orang-orang tua, para janda yang lanjut usia. Pelaksanaan zakat fitrah biasanya sehari atau dua hari sebelum hari raya, atau bisa juga pada waktu malam hari raya asalkan tidak keluar dari bulan Ramadhan.

Pada tahun ini sampel 9 memberikan zakat fitrah kepada saudara sampel 9 yang berada di kampung sebelah, alasannya adalah karena saudara sampel 9 tersebut kaka tertua dan sudah tidak dapat lagi bekerjadan sakit-sakitan. Saudara sampel 9 tersebut sekarang ditanggung dan dibiayai oleh anak-anaknya. Tujuan sampel 9 memberikan zakat fitrah kepada saudara sampel 9 selain menggugurkan kewajiban dalam mengeluarkan zakat fitrah, juga mempererat tali persaudaraan.

Identitas Sampel 10

Nama : J
 Tempat/Tanggal Lahir : Jambu Hulu, 07 Juli 1950
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Jambu Hilir, Kecamatan Padang Batung,
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada intinya zakat fitrah adalah memberikan beras kepada orang lain pada saat menjelang hari raya di bulan Ramadhan. Pada tahun ini sampel 10 memberikan zakat fitrah kepada kerabat sampel 10. Karena menurut sampel 10 kepada siapa saja mengeluarkan zakat fitrah hukumnya boleh, asal dikeluarkan.

Identitas Sampel 11

Nama : S
 Tempat/Tanggal Lahir : Muara Banta, 04 Nopember 1967

Pendidikan : MTsN
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Alamat : Desa Jembatan Merah, Kecamatan Padang Batung,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah haruslah diberikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir, miskin, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah dan lain-lain yang termasuk ke dalam 11 golongan mustahik zakat fitrah. Dalam prakteknya zakat fitrah dilakukan dengan memberikan sekantong beras dengan ukuran 3 liter lebih kepada mereka salah satu dari golongan yang tersebut di atas. Akan tetapi menurut sampel 11 lebih baik lagi jika yang diberikan itu adalah orang yang taat beribadah. Menurut sampel 11 percuma saja memberikan zakat fitrah kepada fakir atau miskin tetapi ia tidak taat beribadah, malah menjadi dosa tidak teras karena membantu mereka melakukan maksiat. Lebih baik menyerahkan zakat fitrah kepada mereka yang taat beribadah meskipun dilihat tidak terlalu miskin, tetapi setidaknya zakat fitrah kita di gunakan untuk beribadah bukan untuk maksiat.

Bahwa setiap tahun sampel 11 memberikan zakat fitrah kepada paman sampel 11 karena paman sampel 11 merupakan seorang Ustadz di salah satu pondok pesantren sekaligus penceramah yang sering bertaushiyah di daerah Kandangan dan sekitarnya, sehingga menurut sampel 11 dapat di pastikan zakat fitrah tersebut untuk kebaikan dan ibadah, bukan untuk maksiat.

Identitas Sampel 12

Nama : J
Tempat/Tanggal Lahir : Tabihi, 31 Maret 1962
Pendidikan : Pondok Pesantren
Pekerjaan : Pekebun
Alamat : Desa Padang Batung, Kecamatan Padang Batung,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah bagi umat islam bukan hanya sebuah rutinitas atau kebiasaan sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan ramadhan akan tetapi jauh lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim agat terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan.

Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan setiap muslim ialah sebesar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok baik itu beras, gandum, susu, kurma dan lain-lain tergantung dengan wilayah tertentu.

Bapak H. Jayadi selaku sampel 12 beserta keluarga tidak memiliki kekhususan dalam dalam mengeluarkan zakat fitrah setiap individu memiliki hak untuk memberikan zakat fitrahnya kepada siapa sesuai dengan 8 golongan asnaf yang ada didalam Al-Qur'an dan untuk tahun ini Bapak H. Jayadi meberikan zakatnya kepada bibi (dari keluarga isteri) karena menurut beliau bibinya layak untuk mendapatkan zakat fitrah dikarenakan ia seorang janda tua yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya sedang ia tinggal dengan anaknya

dan ia tidak memiliki pekerjaan dan ia termasuk orang yang sangat lemah dalam ekonominya.

Identitas Sampel 13

Nama : B
Tempat/Tanggal Lahir : Hantarukung, 12 Maret 1968
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Bintangur, Kecamatan Simpur, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah ialah pengeluaran wajib yang harus dikeluarkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah selesai menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh.

Setiap tahun sampel 13 dan keluarganya pun mengeluarkan zakat fitrah dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya baik itu diberikan langsung kepada kerabat dekat, musolla setempat, tetangga bahkan bisa juga diberikan untuk panti asuhan yang ada di daerah setempat.

Adapun penyaluran yang dilakukan sampel 13 diberikan kepada kerabat dekat tepatnya kepada paman (kerabat dari pihak isteri), sedangkan isteri sampel 13 memberikan zakat fitrahnya kepada panti asuhan sedangkan anak-anak sampel 13 memberikan zakat fitrahnya ada yang kepada tetangga tapi ada juga kepada musolla setempat dengan ukuran zakat fitrah yang

dikeluarkan masing-masing sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan pokok yang mana menurut sampel 13 dan keluarga mereka memang pantas menerimanya dikarenakan dianggap lemah dalam ekonominya. Selain itu untuk membuat hati orang yang menerimanya bahagia di hari raya idul fitri dan sebagai pengerat tali silaturahmi baik itu untuk kerabat dekat, tetangga dan lain sebagainya.

Identitas Sampel 14

Nama : S
Tempat/Tanggal Lahir : Hantarukung, 12 Maret 1968
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Bintangur, Kecamatan Simpur, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah dikenal juga sebagai zakat badan, puasa, zakat ramadhan dan zakat fitri karena masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri. Zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan maksiat juga dijadikan sebagai sumber keperluan orang yang berhak menerimanya.

Adapun pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh sampel 14 dan keluarganya akan disalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah yang dikeluarkan sampel 14 terbagi-bagi ada yang dibagikan untuk kerabat dekat, tetangga, sekolah dan guru mengaji. Bapak Ramli sendiri

memberikan zakat fitrah kepada keluarga dekat (dari pihak istri) sedang isteri dan anak-anak bapak Ramli masing-masing memberikkan kepada tetangga, sekolah dan guru mengaji yang menurut Bapak Ramli berhak menerimanya dikarenakan mereka-mereka itu lemah dari segi ekonominya.

Identitas Sampel 15

Nama : A K A
Tempat/Tanggal Lahir : Hantarukung, 12 Maret 1968
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Bintangur, Kecamatan Simpur. Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Zakat fitrah adalah ketentuan wajib yang harus dikeluarkan setiap muslim tidak memandang jenis kelamin dan usia bahkan janin yang didalam kandungan pun akan menjadi tanggungan oleh orang tuanya.

Sampel 15 tahun ini mengeluarkan zakat fitrah beserta keluarganya dan akan memberikannya kepada kerabat dekat, janda tua, anak yatim dan orang miskin yang ada di tempat sampel 15 bahkan tidak jarang sampel 15 beserta keluarganya menyerahkan zakat fitrah kepada amil zakat agar zakat fitrah yang tadi di berikan akan disalurkan tepat sasaran sesuai dengan 8 golongan asnaf.

Berikut ini adapun hasil wawancara peneliti dengan responden amil zakat fitrah sebagai berikut:

Identitas responden 1

Nama : M
Tempat dan tanggal lahir : Panjampang Bahagia, 13 Juli 1979
Pendidikan : S1
Alamat : Jl. Panjampang Bahagia, Kecamatan Simpur,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Jabatan : Ketua amil zakat

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan baik itu untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah dilakukan dimana seorang muzakki datang langsung menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras dengan besaran 3,5 liter atau 2,7 kilogram kepada mustahik atau kepada petugas amil zakat di masjid maupun di musholla-musholla yang ada di tempat muzakki tinggal. Adapun pelaksanaan zakat fitrah dilakukan 3 hari sebelum hari raya idul fitri dan dibagikan kepada mustahik sehari sebelum hari raya idul fitri tepatnya ba'da dzuhur atau jam 1 siang sampai selesai dimana zakat fitrah yang sudah terkumpul diambil langsung oleh mustahik dengan cara diumumkan melalui toa masjid oleh petugas amil zakat.

Responden 1 menjabat sebagai amil zakat sudah 4 tahun dan zakat fitrah yang responden 1 kelola beserta petugas lainnya disalurkan kepada fakir dan miskin hal ini sesuai dengan kesepakatan rapat musyawarah panitia masjid tempat responden 1 menjadi petugas amil zakatnya. Adapun untuk bagian yang

di terima responden 1 selaku petugas amil zakat ialah $\frac{1}{4}$ dari zakat fitrah yang sudah terkumpul, $\frac{1}{4}$ untuk mustahik, $\frac{1}{4}$ untuk masjid dan $\frac{1}{4}$ disetorkan ke lembaga amil zakat (LAZ). Selain itu, selama responden 1 menjabat sebagai amil zakat tidak pernah mendapat SK (Surat Keterangan) maupun pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait baik itu dari KUA maupun BAZNAS kabupaten setempat mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh responden 1 dan petugas amil zakat lainnya.

Identitas Responden 2

Nama : A Z

Tempat dan tanggal lahir : Halayung, 07 April 1962

Pendidikan : MAN

Alamat : Jl. Halayung, Desa Ulin, Kecamatan Simpur,
Kabupaten HuluSungai Selatan

Jabatan : Ketua amil zakat

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal bulan ramadhan sampai menjelang idul fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg beras dengan tujuan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa dan memberi makanan kepada fakir, miskin. Zakat fitrah dilakukan oleh seorang muzakki yang datang langsung menyerahkan zakat fitrahnya kepada mustahik atau di serahkan kepada petugas amil zakat setempat yang kemudian disalurkan oleh

petugas amil zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 8 golongan asnaf yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Sedangkan untuk pelaksanaan zakat fitrah itu sendiri dilakukan 2 hari sebelum hari raya idul fitri yang kemudian dibagikan kepada para mustahik tepatnya dilakukan setelah ba'da dzuhur di mulai dari jam 1 siang sampai selesai dimana zakat fitrah yang sudah terkumpul diantarkan oleh petugas amil zakat atau diambil langsung oleh mustahik yang sudah diumumkan melalui toa masjid oleh petugas amil zakat.

Responden 2 menjabat sebagai amil zakat selama 4 tahun dan zakat fitrah yang dikelola oleh responden 2 dan petugas lainnya didistribusikan kepada fakir, miskin yang hal ini berdasarkan survei dari petugas amil zakat setempat. Adapun bagian yang diterima responden 2 sebagai petugas amil zakat ialah sebesar 1/3 dari zakat fitrah yang sudah terkumpul. Selain itu selama responden 2 menjabat sebagai amil zakat tidak pernah mendapatkan SK (Surat Keterangan) ataupun pelatihan dari instansi terkait baik dari KUA maupun BAZNAS kabupaten setempat mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh responden 2 beserta petugas lainnya.

Identitas responden 3

Nama : S B

Tempat dan tanggal lahir : Wasah Hulu, 10 November 1959

Pendidikan : MTsN

Alamat : Jl. Desa Simpur. Kecamatan Simpur. Kabupaten

Hulu Sungai Selatan

Jabatan : Ketua amil zakat

Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang menjadi tanggungannya sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi *“Dan dirikanlahshalatsertatunailah zakat danruku’lah beserta orang-orang yang ruku”*. Tujuannya ialah untuk membersihkan diri seseorang yang sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan yaitu 3,2 liter atau setara 2,5 kilogram beras. Zakat fitrah dilakukan dimana muzakki (orang yang memberi zakat) datang langsung menyerahkan zakat fitrah kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) atau di serahkan kepada petugas amil zakat yang kemudian zakat tersebut disalurkan oleh petugas Amil zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf. Mengingat zakat fitrah sekarang tidak tepat sasaran atau dengan kata lain masyarakat lebih memilih untuk memberikan zakat fitrahnya kepada ulama dan keluarga mereka sendiri padahal mereka mampu, atau zakat fitrah bisa di serahkan di masjid maupun mushola yang ada di tempat tinggal muzakki.

Adapun pelaksanaan zakat fitrah dilakukan 2 hari sebelum idul fitri dan dibagikan kepada mustahik setelah ba'da dzuhur atau jam 1 siang sampai selesai. Kemudian zakat fitrah yang sudah terkumpul tadi diambil langsung

oleh mustahik yang sudah diumumkan melalui toa masjid oleh petugas amil zakat.

Responden 3 menjabat sebagai amil zakat sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dan selama itu zakat fitrah yang sudah terkumpul dibagikan untuk fakir dan miskin hal ini sesuai dengan penentuan data-data yang memang sudah ada terdahulu dan untuk bagian yang responden 3 terima selaku petugas amil zakat di masjid As'ada sesuai operasional (sepemberi oleh panitia masjid) dari zakat tersebut. Selain itu selama berpuluh-puluh tahun responden 3 menjabat sebagai amil zakat tidak pernah mendapat SK (surat keterangan) ataupun pelatihan baik itu dari KUA maupun BASNAS kabupaten setempat mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang responden 3 lakukan beserta petugaslainnya.

Identitas responden 4

Nama : H
 Tempat tanggal lahir : Sirih, 01 Mei 1950
 Pendidikan : MI (Madrasah Ibtida'iyah)
 Alamat : Jl. Desa sirih. Kecamatan Kalumpang.
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jabatan : Ketua amil zakat

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai penyempurna ibadah setelah sholat lima waktu, puasa dan sholat terawih pada saat bulan ramadhan. Zakat fitrah diberikan

dalam bentuk makanan pokok yang mengenyangkan sesuai tata cara hitungan dana kadar yang benar yaitu sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras dan bisa diuangkan sebesar Rp 50.000,- atau Rp 45.000,- sesuai dengan kualitas bahan pokoknya.

Zakat fitrah dilakukan dimana muzakki datang kerumah mustahik dengan langsung menyerahkan zakat fitrahnya atau muzakki menyerahkan dengan pengelola amil zakat di tempat muzakki tinggal dan selanjutnya zakat yang diberikan muzakki dikumpulkan dan diproses oleh petugas amil zakat lalu didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun pelaksanaan zakat zakat fitrah di tempat responden 4 dilakukan 2 hari sebelum idul fitri dan dibagikan kepada mustahik dari jam 1 siang sampai menjelang tenggelamnya matahari dimana zakat yang sudah terkumpul diambil mustahik ke mesjid atau musolla dengan membawa kartu penerima zakat yang diberikan oleh petugas amil zakat.

Responden 4 menjabat sebagai pengelola amil zakat kurang lebih 20 tahun dimana zakat fitrah yang dikelola responden 4 beserta petugas lainnya akan didistribusikan kepada anak yatim, piatu dan janda-janda tua sesuai dengan hasil rapat petugas masjid, amil zakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sirih kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu sungai selatan tersebut, lalu untuk bagian yang diterima mustahik ialah 2 bungkus beras dan untuk petugas amil zakat 1/8 zakat fitrah. Selain itu, selama 20 tahun lebih responden 4 menjabat sebagai amil zakat tidak pernah mendapat surat

keterangan (SK) ataupun pelatihan dari instansi terkait tentang pelaksanaan zakat fitrah yang di laksanakan responden 4.

Identitas Responden 5

Nama : A R

Tempat dan tanggal lahir : Tembikar, 29 September 1982

Pendidikan : MAN

Alamat : Desa Tembikar. Kecamatan Kalumpang.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jabatan : Ketua Amil zakat

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seseorang di setiap bulan ramadhan baik itu untuk laki-laki, perempuan, anak kecil apalagi untuk orang dewasa yang tujuannya ialah untuk menjadi fitrah lagi atau mensucikan diri lagi dihari kemenangan. Zakat fitrah yang dikeluarkan ialah sekantong beras atau bahan pokok lainnya dengan ukuran 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras dimana seorang muzakki atau beberapa orang muzakki datang dan menyerahkan langsung zakat fitrahnya kepada mustahik atau bisa diberikan kepada petugas amil zakat yang berada dimesjid maupun musolla setempat yang berada di Desa Tembikar kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya zakat fitrah tersebut dikelola dan diproses oleh petugas amil zakat kemudian disalurkan kepada orang yang dianggap ekonominya rendah dan tidak berdaya.

Adapun pelaksanaan zakat fitrah sendiri dilakukan 2 hari sebelum hari raya idul fitri dan dibagikan tepatnya jam 1 siang sesudah ba'da dzuhur sampai dengan selesai dimana zakat-zakat yang sudah diberikan diambil mustahik dimesjid dengan membawa kartu penerima zakat fitrah yang sudah diberikan oleh petugas amil zakat sebelumnya. Responden 5 menjadi petugas amil zakat sudah 5 tahun lamanya dan selama itu zakat yang terkumpul dibagikan kepada fakir, miskin, pelajar, dan masjid sesuai dengan hasil rapat panitia masjid setempat dan untuk bagian yang responden 5 sebagai amil zakat ialah 1/3. Selain itu selama responden 5 menjabat sebagai amil zakat di masjid Abdussamad tidak pernah mendapatkan surat keterangan (SK) maupun pelatihan dari instansi terkait tentang pelaksanaan yang dilakukan responden 5 beserta panitia mesjid lainnya.

Identitas Responden 6

Nama : D
Tempat dan tanggal lahir : Balanti, 12 April 1974
Pendidikan : Pondok Pasantren
Alamat : Desa Balanti. Kecamatan Kalumpang. Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
Jabatan : ketua Amil zakat

Zakat fitrah adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta kepemilikan seseorang atau dengan kata lain zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab

(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun). Zakat fitrah dilakukan dimana muzakki datang menyerahkan zakat fitrahnya kepada mustahik langsung, atau muzakki menyerahkan kepada pengelola amil zakat setempat yang selanjutnya diproses dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya seperti yang terdapat di dalam 8 golongan asnaf.

Adapun pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan di tempat responden 6 dilakukan 2 hari sebelum idul fitri dan dibagikan pagi tepatnya dari jam 08.30 siang hingga selesai. Dimana zakat yang sudah dikumpulkan oleh responden 6 beserta petugas lainnya akan diambil langsung oleh mustahik dengan cara membawa kartu penerima zakat sesuai daftar-daftar tertentu yang sudah disurvei langsung oleh panitia mesjid sebelumnya. Responden 6 menjabat sebagai amil zakat sudah 7 tahun lamanya dan selama pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan responden 6 dan petugas lainnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya seperti anak yatim, piatu dan janda-janda yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan untuk bagian mustahik sesuai dengan banyaknya zakat fitrah dan banyaknya anggota keluarga mustahik sendiri dan untuk yang diterima responden 6 selaku pengelola amil zakat ialah $\frac{1}{4}$ sisanya untuk mesjid Khadijatul Al-Qubra. Selain itu selama 3 tahun menjabat sebagai pengelola amil zakat responden 6 tidak pernah mendapatkan SK (surat keterangan) ataupun pelatihan dari instansi terkait tentang

pelaksanaan zakat fitrah yang di lakukan responden 6 di Desa Balanti kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Identitas Responden 7

Nama : F
Tempat tanggal lahir : Batu Hapu, 13 Maret 1977
Pendidikan : S1
Alamat : Sungai Paring. Jl. Bukhari. Desa Sungai Paring.
Kecamatan Kandangan Kota. Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.
Jabatan : Ketua Amil Zakat

Zakat fitrah adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu pula seperti nisabnya, haulnya dan kadarnya yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Praktek zakat fitrah dilakukan dimana seorang muzakki datang memberikan zakat fitrahnya kepada mustahik dengan membawa sekantong beras atau muzakki memberikan kepada amil zakat yang berada di mesjid maupun musolla setempat. Adapun pelaksanaan zakat fitrah dilakukan 2 sebelum hari raya idul fitri dan dibagikan dari jam 08.30 sampai menjelang matahari terbenam, dimana zakat yang sudah terkumpul diantarkan langsung oleh petugas amil zakat di rumah mustahik.

Responden 7 menjadi petugas amil zakat sudah 5 tahun lamanya dan selama itu responden 7 dan petugas amil zakat beserta dengan panitia mesjid

menyalurkan zakat fitrah kepada penyandang cacat, orang jompo, fakir dan miskin yang hal ini sesuai dengan hasil rapat musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, petugas amil zakat dan panitia mesjid. Sedang untuk bagian yang diterima responden 7 sebagai amil zakat ialah sebesar 1/6 dari zakat tersebut, 2/3 dari zakat akan disisakan untuk mesjid dan Rp 200.000,- akan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, responden 7 beserta petugas lainnya tidak pernah mendapat SK (surat keterangan) maupun pelatihan dari instansi terkait mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan responden 7 beserta petugas lainnya di mesjid Khusnul Khatimah.

Identitas Responden 8

Nama : S
 Tempat tanggal lahir : Gambah luar, 29 April 1974
 Pendidikan : S1
 Alamat : Desa Gambah Luar. Kecamatan Kandangan Kota.
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jabatan : ketua Amil zakat

Zakat fitrah bagi umat islam bukan hanya sebuah rutinitas atau kebiasaan sosial yang mengiringi ibadah puasa dibulan ramadhan akan tetapi lebih dari itu, zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan.

Zakat fitrah dilakukan seseorang atau beberapa orang (muzakki) yang mendatangi orang yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk menyerahkan zakat fitrahnya langsung, tetapi tidak jarang muzakki juga bisa menyerahkan kepada petugas amil zakat untuk selanjutnya diproses oleh petugas amil zakat setempat agar zakat tersebut bisa disalurkan tepat sasaran. Zakat fitrah dilakukan ditempat responden 2 hari sebelum idul fitri dan dibagikan dari pagi sampai dengan selesai dimana zakat yang sudah terkumpul diambil oleh mustahik melalui kartu penerima zakat yang sudah dibagikan oleh petugas amil zakat dan juga bisa diantarkan langsung oleh petugas amil zakat ke rumah mustahik.

Responden 8 menjabat sebagai petugas amil zakat kurang lebih 5 tahun dan selama itu setiap kali pelaksanaan zakat fitrahnya disalurkan kepada fakir dan miskin dimana hal ini berdasarkan data yang telah lalu beserta survei dari panitia amil zakat setempat. Bahwa selain itu bagian yang diterima responden 8 sebagai petugas amil zakat sebesar 1/6 dari zakat fitrah dan Rp 200.000,- akan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Akan tetapi selama 5 tahun pula responden 8 tidak pernah mendapatkan SK (surat keterangan) dan pelatihan terkait pelaksanaan yang dilakukan responden 8 dan beserta lainnya.

Identitas Responden 9

Nama : A K

Tempat tanggal lahir : Barinag, 10 Februari 1970

Pendidikan : MAN
Alamat : Desa Amawang Kiri. Kecamatan Kandangan Kota.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jabatan : Ketua Amil Zakat

Zakat fitrah ialah pengeluaran wajib yang harus dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri sebagai tanda syukur kepada Allah swt karena telah selesai menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh.

Zakat fitrah langsung diserahkan muzakki kepada mustahik atau kepada petugas amil zakat, sedang untuk pelaksanaannya dilakukan 2 hari sebelum idul fitri dan didistribusikan tepatnya jam 08.30 pagi sampai selesai dimana zakat yang sudah terkumpul diambil langsung oleh mustahik di masjid Quba setempat dengan cara diumumkan melalui toa masjid atau diantar langsung ke rumah mustahik.

Responden 9 menjadi petugas amil zakat sudah 6 tahun dan selama 6 tahun pelaksanaan zakat yang dilakukan responden 9 disalurkan kepada janda tua, fakir dan miskin sesuai hasil survei yang dilakukan oleh petugas amil zakat yang turun langsung ke TKP sedang untuk bagian yang diterima petugas amil zakat sebesar 1/8 dan akan disetorkan sebesar Rp 150.000,- ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sisanya untuk mesjidnya. Selain itu selama pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan responden 9 dengan petugas lainnya tidak pernah mendapatkan SK (surat keterangan) maupun pelatihan dari instansi terkait.

Identitas Responden 10

Nama : B
Tempat tanggal lahir : Padang Batung, 15 April 1962
Pendidikan : MAN
Alamat : Desa Padang Batung. Kecamatan Padang Batung,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jabatan : Ketua Amil Zakat

Zakat fitrah merupakan zakat diri, dimana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-Nya dan tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ramadhan paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan shalat idul fitri, jika waktu penyerahannya melewati batas ini maka itu tidak termasuk zakat melainkan sedekah.

Zakat fitrah dilakukan dimana seorang muzakki datang dan menyerahkan langsung zakat fitrahnya kepada mustahik atau muzakki menyerahkan kepada petugas amil zakat setempat dan selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan mustahik itu sendiri. Pelaksanaan zakat fitrah dilakukan sehari sebelum hari raya idul fitri dan akan di bagikan pagi dari 09.00 sampai dengan selesai yang mana zakat fitrah yang sudah terkumpul dibagikan kepada mustahik dengan cara menggunakan kartu penerima zakat yang sudah diberikan oleh panitia masjid.

Responden 10 menjabat sebagai amil zakat sudah 10 tahun lamanya sedangkan untuk pembagian atau pendistribusiannya diberikan kepada fakir, miskin dan panti asuhan sesuai dengan data terdahulu yang sudah diberikan oleh panitia masjid setempat. Adapun untuk bagian yang diterima selaku petugas amil zakat ialah sebesar 1/3 dari zakat dan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebesar Rp. 200.000,-. Selain itu, selama menjabat sebagai petugas amil zakat responden 10 tidak pernah mendapatkan SK (surat keterangan) ataupun pelatihan dari instansi terkait baik itu melalui KUA maupun BAZNAS setempat.

Identitas Responden 11

Nama : F
Tempat tanggal lahir : Jembatan Merah, 19 November 1978
Pendidikan : MAN
Alamat : Desa Jembatan Merah. Kecamatan Padang Batung,
KabupatenHulu Sungai Selatan
Jabatan : Ketua Amil Zakat

Zakat fitrah dikenal juga dengan zakat badan, zaka puasa, zakat ramadhan dan zakat fitri karena masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri. Zakat fitrah sebagai penyuci orang yng berpuasa dari melakukan perbuatan keji dan buruk juga untuk menjadikan sumber keperluan orang yang membutuhkannya.

Zakat fitrah dilakukan di Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana orang yang memberi zakat (muzakki) langsung datang dan menyerahkan zakat fitrahnya kepada yang membutuhkannya atau bisa dengan perantara petugas amil zakat ditempat muzakki tinggal dan selanjutnya petugas amil zakat yang menerima dan mendistribusikannya sesuai dengan ajaran dan hukum islam. Adapun pelaksanaan zakat fitrah dilakukan 2 hari sebelum idul fitri dan akan dibagikan tepatnya habis ashar sampai dengan selesai. Dimana zakat yang sudah terkumpul tadi akan dibagikan kepada mustahik dengan cara diumumkan melalui toa masjid oleh petugas amil zakat tapi ada juga yang diantarkan oleh petugas amil zakat kerumah mustahiknya.

Responden 11 menjabat sebagai amil zakat sudah 5 tahun lamanya dan selama itu pembagiannya diberikan kepada fakir, miskin dan panti asuhan setempat sesuai dengan hasil rapat musyawarah panitia masjid dan petugas amil setempat sedang untuk bagian yang diterima oleh petugas amil zakat operasional atau dengan kata lain sebanyak ia mengambil upah ketika bekerja dan Rp. 200.000,- akan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, selama menjabat sebagai petugas amil zakat responden 11 tidak pernah mendapatkan SK (surat keterangan) maupun pelatihan terkait pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh petugas amil zakat beserta petugas lainnya baik itu dari KUA maupun dari BAZNAZ kabupaten setempat.

Identitas Responden 12

Nama : A K
Tempat tanggal lahir : Jambu Hulu, 03 Desember 1959
Pendidikan : MTsN
Alamat : Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jabatan : Ketua Amil Zakat

Zakat fitrah adalah ketentuan wajib bagi setiap muslim untuk membayar zakat, tidak memandang jenis kelamin dan usia. Perhitungan zakat fitrah adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok, sedangkan penyaluran zakat fitrah ini bisa dilakukan oleh muzakki langsung atau bisa melalui petugas amil di rumah zakat setempat. Adapun pelaksanaannya sendiri dilakukan 2 hari sebelum hari raya idul fitri dan dibagikan pagi tepatnya dari jam 09.00 pagi sampai dengan selesai, dimana zakat yang sudah terkumpul dibagikan kepada mustahik dengan cara diumumkan langsung melalui toa masjid tapi ada juga yang di antarkan oleh petugas amil zakat kerumah mustahik.

Responden 12 menjadi petugas amil zakat sudah 10 tahun dan selama itu untuk pembagian zakat fitrah diberikan kepada fakir, miskin dan panti sesuai dengan hasil rapat musyawarah panitia masjid, tokoh-tokoh masyarakat dan petugas amil zakat, sedang untuk bagian yang diterima responden 12 sebagai petugas amil zakat di Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar 1/8 dari zakat tersebut. Bahwa selain itu selama responden 12 menjabat sebagai amil zakat tidak pernah

mendapatkan surat keterangan maupun pelatihan dari instansi terkait pelaksanaan yang di lakukan oleh responden 12 baik itu dari KUA maupun dari BAZNAS kabupaten setempat.

Identias Responden 13

Nama : B R
 Tempat tanggal lahir : Tawia, 11 Agustus 1957
 Pendidikan : SDN
 Alamat : Tawia, Kecamatan Angkingan, Kabupaten Hulu
 Sungai Selatan
 Jabatan : Ketua amil zakat

Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya idul fitri dan hukumnya wajib baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang berada dalam tanggungannya. Zakat fitrah pada intinya menggunakan makanan atau kebutuhan pokok di setiap wilayah masing-masing dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya ialah sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram.

Zakat fitrah dilakukan dimana muzakki menyerahkan langsung zakatnya atau menyerahkan kepada amil zakat yang berada ditempat muzakki tinggal sedangkan pelaksanaannya sendiri dilakukan 3 hari sebelum hari raya idul fitri tepatnya sehabis ba'da dzuhur samapi dengan ba'da magrib yang mana zakat fitrah yang sudah terkumpul akan diambil mustahik setelah diberikan kartu penerima zakat oleh panitia mesjid setempat.

Bapak B R menjabat sebagai amil zakat sudah 10 tahun lamanya dan selama itu zakat fitrah yang dikelola bapak B R beserta dengan petugas lainnya disalurkan kepada fakir, miskin dan janda tua yang hal ini sudah sesuai dengan hasil rapat panitia mesjid. Adapun untuk bagian yang diterima oleh mustahik ialah sebesar 7 sampai dengan 10 liter untuk satu keluarga, 1/8 untuk amil zakat, lalu Rp. 100.000 akan di salurkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sisanya untuk mesjid Al-munawirah. Selain itu selama Bapak B R menjabat sebagai amil zakat tidak pernah mendapati SK (surat keterangan) maupun pelatihan dari instansi terkait baik itu dari KUA maupun BAZNAS setempat tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapak budi dan petugas lainnya.

Identitas Responden 14

Nama : A J
Tempat tanggal lahir : Taniran Kubah, 12 Juli 1969
Pendidikan : S1
Alamat : Desa Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang,
Kabupaten HuluSungai Selatan
Jabatan : Anggota Amil zakat

Zakat fitrah adalah zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, janin didalam kandungan dan lain sebagainya. Zakat fitrah dilakukan dimana muzakki datang menyerahkan zakat fitrahnya kepada mustahik atau melalui petugas amil zakat

dan kemudian akan dikumpulkan, disimpan, dijaga, dan dicatat oleh petugas amil zakat yang selanjutnya akan disalurkan kepada fakir, miskin dan orang jompo. Adapun pelaksanaan zakat fitrah dilakukan 2 hari sebelum hari raya idul fitri dan akan dibagikan tepatnya pagi jam 08.30 sampai dengan ba'da magrib yang mana zakat fitrah tersebut akan diambil mustahik langsung ke mesjid As-sa'adah dengan membawa kartu penerima zakat yang sebelumnya sudah diberikan oleh panita amil zakat.

Responden 14 menjabat sebagai anggota amil zakat sudah 6 tahun dan selama 6 tahun pelaksanaan zakat fitrah disalurkan kepada fakir dan miskin yang mana datanya sudah diberikan oleh pania mesjid sebelumnya. Sedang untuk bagian yang diterima selaku amil zakat ialah operasional (sepemberi panitia mesjid). Selain itu selama menjabat sebagai amil zakat responden 14 tidak pernah mendapatkan SK (surat keterangan) maupun pelatihan dari instansi terkait mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh responden 14 beserta dengan petugas amil zakat lainnya.

Identitas Responden 15

Nama : S
Tempat tanggal lahir : Angkinang, 19 Juni 1955
Pendidikan : MAN
Alamat : Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang,
Kabupaten HuluSungai Selatan
Jabatan : Anggota Amil Zakat

Uraian Penelitian

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dengan membawa sekantong beras dan menyerahkannya langsung kepada orang yang berhak menerimanya atau diserahkan kepada petugas amil zakat yang berada di mesjid maupun musolla setempat.

Adapun pelaksanaan zakat fitrah dilakukan dilakukan 2 hari sebelum hari raya idul fitri dan dibagikan setelah ba'da dzuhur sampai dengan selesai, dimana zakat fitrah yang sudah terkumpul diambil langsung oleh mustahik di mesjid Al-Aman yang sebelumnya sudah disiarkan melalui toa mesjid oleh petugas amil zakat. Responden 15 menjabat sebagai amil zakat sudah 10 tahun lebih dan selama 10 tahun zakat yang di kelola oleh petugas amil zakat dan petugas lainnya akan disalurkan kepada fakir, miskin dan janda tua yang hal ini sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh panitia mesjid sebelumnya dan untuk bagian yang diterima oleh mustahik ialah sekantong beras dan uang sebesar Rp 20.000,- perorang sedangng responden 15 selaku amil zakat mendapatkan bagian ialah sebesar 1/8. Selain itu selama menjabat sebagai petugas amil zakat responden 15 tidak pernah mendapatkan SK (Surat Keterangan) ataupun pelatihan dari instansi terkait baik itu dari KUA maupun BAZNAS kabupaten setempat.

B. ANALISIS DATA

Pembayaran zakat, infaq, dan sedekah sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak

terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat, infaq dan sedekah. Sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.¹

Zakat yang diberikan kepada Mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahaladari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

¹Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1985), 197.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat maal, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita), bukan harta atau pendapatan kita. Zakat fitri wajib atas setiap orang Islam yang bernyawa, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, yang “mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam hari raya.” Bayi pun, yang lahir sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.

Dengan demikian zakat fitrah adalah kewajiban agama yang merata kepada setiap orang Islam. Yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kepala rumah tangga dengan semua orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak-anaknya, ibu bapaknya dan mertuanya (bila mereka tinggal dengannya), pembantunya, dan orang lain yang tinggal bersamanya dan menjadi tanggung jawabnya. Zakat fitrah atau jiwa ini dihubungkan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul fitri. Karena dinamakan juga Zakatul Fitri.²

Dalam hal pembahasan mengenai praktek zakat fitrah, maka menurut peneliti dapat ditelaah pada dua bagian, yaitu pada sisi amil atau penyelenggara penerimaan serta penyaluran zakat fitrah, dan pada sisi muzakki atau orang yang melakukan pembayaran zakat fitrah.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada sisi amil atau penyelenggara zakat fitrah yang terjadi di daerah Hulu Sungai Selatan, dilakukan atau dilaksanakan oleh oleh para pengurus masjid – masjid yang ada disekitar lingkungan masyarakat, mereka para pengurus masjid bertindak sebagai amil yang mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah.

² Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersihan Harta dan Jiwa*, (Jakarta: CV Ruhama, 1994). hlm, 68

1. Praktek Zakat Fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penggambaran secara utuh praktek zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi penting agar penelitian ini menjadi lebih aktual dan komprehensif, untuk itu maka penulis melakukan observasi dan wawancara baik terhadap amil yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun muzakki yang telah melakukan pembayaran zakat fitrahnya.

Berikut ini data mengenai praktek zakat fitrah yang penulis dapat dan telah dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

a. Praktek Zakat Fitrah dari Sudut pandang Amil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan biasanya dilakukan dimana seorang muzakki datang langsung menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras dengan besaran 3,5 liter atau 2,7 kilogram kepada mustahik atau kepada petugas amil zakat di masjid maupun di musholla-musholla yang ada di tempat muzakki tinggal. Adapun pelaksanaan zakat fitrah dilakukan 3 hari sebelum hari raya idul fitri dan dibagikan kepada mustahik sehari sebelum hari raya idul fitri tepatnya ba'da dzuhur atau jam 1 siang sampai selesai dimana zakat fitrah yang sudah terkumpul diambil langsung oleh mustahik dengan cara diumumkan melalui toa masjid oleh petugas amil zakat, zakat fitrah disalurkan kepada fakir dan miskin hal ini sesuai dengan kesepakatan rapat musyawarah panitia masjid tempat responden 1 menjadi petugas amil zakatnya. Adapun untuk bagian yang

di terima responden 1 selaku petugas amil zakat ialah $\frac{1}{4}$ dari zakat fitrah yang sudah terkumpul, $\frac{1}{4}$ untuk mustahik, $\frac{1}{4}$ untuk masjid dan $\frac{1}{4}$ disetorkan ke lembaga amil zakat (LAZ). Selain itu, semua responden yang diwawancara menyatakan bahwa selama menjabat sebagai amil zakat tidak pernah mendapat SK (Surat Keterangan) maupun pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait baik itu dari KUA maupun BAZNAS kabupaten setempat mengenai pelaksanaan zakat fitrah.

Sistem penerimaan zakat fitrah pada semua responden yang diteliti dapat dikatakan sama, hanya pada besaran pembagian yang ada sedikit perbedaan, diantaranya adalah pada Responden 2, petugas amil zakat ialah sebesar $\frac{1}{3}$ dari zakat fitrah yang sudah terkumpul.

Sedangkan pada responden 3, zakat fitrah yang sudah terkumpul dibagikan untuk fakir dan miskin hal ini sesuai dengan penentuan data-data yang memang sudah ada terdahulu dan untuk bagian yang responden 3 terima selaku petugas amil zakat di masjid As'ada sesuai operasional (sepemberi oleh panitia masjid) dari zakat tersebut.

Zakat fitrah yang dikelola responden 4 beserta petugas lainnya akan di distribusikan kepada anak yatim, piatu dan janda-janda tua sesuai dengan hasil rapat petugas masjid, amil zakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sirih kecamatan Kamlumpang Kabupaten Hulu sungai selatan tersebut, lalu untuk bagian yang diterima mustahik ialah 2 bungkus beras dan untuk petugas amil zakat $\frac{1}{8}$ zakat fitrah.

Zakat yang terkumpul dibagikan kepada fakir, miskin, pelajar, dan masjid sesuai dengan hasil rapat panitia masjid setempat dan untuk bagian yang responden 5 sebagai amil zakat ialah $\frac{1}{3}$.

Zakat yang sudah dikumpulkan oleh responden 6 beserta petugas lainnya akan diambil langsung oleh mustahik dengan cara membawa kartu penerima zakat sesuai daftar-daftar tertentu yang sudah disurvei langsung oleh panitia masjid sebelumnya. Responden 6 menjabat sebagai amil zakat sudah 7 tahun lamanya dan selama pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan responden 6 dan petugas lainnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya seperti anak yatim, piatu dan janda-janda yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan untuk bagian mustahik sesuai dengan banyaknya zakat fitrah dan banyaknya anggota keluarga mustahik sendiri dan untuk yang diterima responden 6 selaku pengelola amil zakat ialah $\frac{1}{4}$ sisanya untuk masjid.

Responden 7 dan petugas amil zakat beserta dengan panitia masjid menyalurkan zakat fitrah kepada penyandang cacat, orang jompo, fakir dan miskin yang hal ini sesuai dengan hasil rapat musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, petugas amil zakat dan panitia masjid. Sedang untuk bagian yang diterima responden 7 sebagai amil zakat ialah sebesar $\frac{1}{6}$ dari zakat tersebut, $\frac{2}{3}$ dari zakat akan disisakan untuk masjid dan Rp 200.000,- akan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Responden 8 menyatakan, zakat fitrah disalurkan kepada fakir dan miskin dimana hal ini berdasarkan data yang telah lalu beserta survei dari panitia amil zakat setempat. Bahwa selain itu bagian yang diterima responden 8 sebagai petugas amil zakat sebesar $\frac{1}{6}$ dari zakat fitrah dan Rp 200.000,- akan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pelaksanaan zakat yang dilakukan responden 9 disalurkan kepada janda tua, fakir dan miskin sesuai hasil survei yang dilakukan oleh petugas amil zakat yang turun langsung ke TKP sedang untuk bagian yang diterima petugas amil zakat sebesar $\frac{1}{8}$ dan akan disetorkan sebesar Rp 150.000,- ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sisanya untuk mesjidnya.

Responden 10 memberikan keterangan bahwa pembagian atau pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada fakir, miskin dan panti asuhan sesuai dengan data terdahulu yang sudah diberikan oleh panitia masjid setempat. Adapun untuk bagian yang diterima selaku petugas amil zakat ialah sebesar $\frac{1}{3}$ dari zakat dan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebesar Rp. 200.000,-.

Pembagian Zakat fitrah oleh responden 11, diberikan kepada fakir, miskin dan panti asuhan setempat sesuai dengan hasil rapat musyawarah panitia masjid dan petugas amil setempat sedang untuk bagian yang diterima oleh petugas amil zakat operasional atau dengan kata lain sebanyak ia mengambil upah ketika bekerja dan Rp. 200.000,- akan disetorkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pembagian zakat fitrah oleh responden 12, diberikan kepada fakir, miskin dan panti sesuai dengan hasil rapat musyawarah panitia masjid, tokoh-tokoh masyarakat dan petugas amil zakat, sedang untuk bagian yang diterima responden 12 sebagai petugas amil zakat di Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar $\frac{1}{8}$ dari zakat tersebut.

Zakat fitrah yang dikelola responden 13 beserta dengan petugas lainnya disalurkan kepada fakir, miskin dan janda tua yang hal ini sudah sesuai dengan hasil rapat panitia masjid. Adapun untuk bagian yang diterima oleh mustahik ialah sebesar 7 sampai dengan 10 liter untuk satu keluarga, $\frac{1}{8}$ untuk amil zakat, lalu Rp. 100.000 akan di salurkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sisanya untuk masjid.

Responden 14 menyatakan bahwa zakat fitrah di salurkan kepada fakir dan miskin yang mana datanya sudah di berikan oleh panitia masjid sebelumnya. Sedang untuk bagian yang diterima selaku amil zakat ialah operasional (sepemberi panitia masjid).

Zakat yang di kelola oleh responden 15 dan petugas lainnya akan disalurkan kepada fakir, miskin dan janda tua yang hal ini sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh panitia masjid sebelumnya dan untuk bagian yang diterima oleh mustahik ialah sekantong beras dan uang sebesar Rp 20.000,- perorang sedanng responden 15 selaku amil zakat mendapatkan bagian ialah sebesar $\frac{1}{8}$.

b. Praktek Zakat Fitrah dari sisi Muzakki

Menurut sampel 1 akan lebih memuaskan jika menyerahkan sendiri kepada si mustahik, selain itu memberikan zakat fitrah kepada keluarga akan lebih meningkatkan rasa persaudaraan. Sedangkan menurut sampel 2, Berdasarkan kebiasaan dikeluarganya, zakat fitrah diberikan kepada keluarga yang lebih tinggi nasabnya seperti kakek, bibi, paman baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Minimal dalam 1 buah rumah 1 tau 2 orang yang memberikan zakat fitrah kepada keluarga tersebut.

Sampel 3 mengeluarkan zakat fitrah kepada salah satu keluarga dekat yakni kepada bibi (saudara ibu sampel 3). Bibi tersebut sudah tua dan hidup seorang diri karena tidak ada anak dan suami (sudah meninggal), hidup beliau selama ini ditanggung oleh keluarga termasuk sampel 3 dan saudara-saudara sampel 3.

Bagi sampel 4 zakat fitrah kemana saja diberikan hukumnya sah-sah saja. Maka dari itulah sampel 4 memberikan zakat fitrah tidak pernah menetap kepada 1 orang dan setiap tahunnya selalu berganti-ganti tergantung kemudahan dan kesenangan hati dari sampel 4.

Sampel 5 mengeluarkan zakat fitrah kepada salah satu kerabat dari sampel 5. Memang tidak tergolong fakir atau miskin, tetapi menurut sampel 5 orang tersebut tetap layak mendapatkan zakat fitrah karena orang tersebut pekerjaannya hanya sebagai petani dan anaknya banyak. Semua anaknya saat ini sedang menjalani masa-masa sekolah, ada yang sekolah di Madrasah Ibtidayah, SMA dan Pondok Pesantren. Dengan

memberikan zakat fitrah tersebut selain menjaga silaturahmi, juga setidaknya ada kepedulian membantu kerabat tersebut.

Sampel 6 menyatakan bahwa tidak ada kekhususan bagi keluarga dalam mengeluarkan zakat fitrah terserah bagi si individu maunya kemana dan kepada siapa ia memberikan zakat fitrahnya. Sehingga sampel 6 memberikan zakat fitrah kepada keponakan sampel 6. Menurut sampel 6, keponakannya layak untuk diberikan zakat fitrah karena karena ia saat ini masih sekolah di Pondok Pesantren sehingga tergolong sebagai Ibnu Sabil.

Sampel 7 memberikan zakat fitrah kepada tetangga karena istri sampel 7 sudah mengeluarkan zakat fitrah ke mesjid. Anak-anak sampel 7 juga sudah saling berbagi ada yang ke tempat asal sekolah, ada yang ke keluarga pihak istri dan yang lain ke keluarga sampel 7. Alasan sampel 7 memberikan zakat fitrah kepada tetangga karena tetangga tersebut merupakan orang yang banyak membantu sampel 7 selama ini. Baik dari segi pertanian, perkebunan maupun lain sebagainya. Dengan memberikan zakat fitrah tersebut selain sebagai ucapan terima kasih, juga sebagai bentuk pengokoh tali kekerabatan.

Sampel 8 memberikan zakat fitrah kepada pengurus mushalla (kaum) yang ada di sekitar rumah sampel 8 dengan alasan bahwa kaum tersebut termasuk golongan fi sabilillah. Kaum tersebut memang di gaji tetapi seadanya (suka rela masyarakat), maka dari itu menurut sampel 8 pantas saja jika kaum tersebut sebagai Mustahik zakat fitrah.

Sampel 9 memberikan akat fitrah kepada saudara sampel 9 yang berada di kampung sebelah, alasannya adalah karena saudara sampel 9 tersebut kaka tertua dan sudah tidak dapat lagi bekerja dan sakit-sakitan. Saudara sampel 9 tersebut sekarang ditanggung dan dibiayai oleh anak-anaknya. Tujuan sampel 9 memberikan zakat fitrah kepada saudara sampel 9 selain menggugurkan kewajiban dalam mengeluarkan zakat fitrah, juga mempererat tali persaudaraan.

Sampel 10 memberikan zakat fitrah kepada kerabat sampel 10. Karena menurut sampel 10 kepada siapa saja mengeluarkan zakat fitrah hukumnya boleh, asal dikeluarkan.

Sampel 11 memberikan zakat fitrah kepada paman sampel 11 karena paman sampel 11 merupakan seorang Ustadz di salah satu pondok pesantren sekaligus penceramah yang sering bertaushiyah di daerah Kandangan dan sekitarnya, sehingga menurut sampel 11 dapat di pastikan zakat fitrah tersebut untuk kebaikan dan ibadah, bukan untuk maksiat.

Sampel 12 beserta keluarga tidak memiliki kekhususan dalam dalam mengeluarkan zakat fitrah setiap individu memiliki hak untuk memberikan zakat fitrahnya kepada siapa sesuai dengan 8 golongan asnaf yang ada didalam Al-Qur'an dan untuk tahun ini Bapak H. Jayadi meberikan zakatnya kepada bibi (dari keluarga isteri) karena menurut beliau bibinya layak untuk mendapatkan zakat fitrah dikarenakan ia seorang janda tua yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya sedang ia

tinggal dengan anaknya dan ia tidak memiliki pekerjaan dan ia termasuk orang yang sangat lemah dalam ekonominya.

Zakat fitrah yang sampel 13 keluarkan, diberikan kepada kerabat dekat tepatnya kepada paman (kerabat dari pihak isteri), sedangkan isteri sampel 13 memberikan zakat fitrahnya kepada panti asuhan sedangkan anak-anak sampel 13 memberikan zakat fitrahnya ada yang kepada tetangga tapi ada juga kepada musolla setempat dengan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan masing-masing sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan pokok yang mana menurut sampel 13 dan keluarga mereka memang pantas menerimanya dikarenakan dianggap lemah dalam ekonominya. Selain itu untuk membuat hati orang yang menerimanya bahagia di hari raya idul fitri dan sebagai pengerat tali silaturahmi baik itu untuk kerabat dekat, tetangga dan lain sebagainya.

Pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh sampel 14 dan keluarganya, disalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah yang dikeluarkan sampel 14 terbagi-bagi ada yang dibagikan untuk kerabat dekat, tetangga, sekolah dan guru mengaji. Bapak Syahrudin sendiri memberikan zakat fitrah kepada keluarga dekat (bibi) sedang isteri dan anak-anak bapak Syahrudin masing-masing memberikkan kepada tetangga, sekolah dan guru mengaji yang menurut Bapak Syahrudin berhak menerimanya.

Sampel 15 mengeluarkan zakat fitrah beserta keluarganya kepada kerabat dekat, janda tua, anak yatim dan orang miskin yang ada di sekitar

tempat tinggal sampel 15. Sampel 15 beralasan bahwa pemilihan orang-orang tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan Al-quran yang menghendaki pemberian tersebut kepada 8 golongan mustahik zakat.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Zakat Fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setelah melihat penjelasan di atas dan melihat keterangan yang peneliti dapat saat di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik zakat fitrah yang dilakukan oleh para muzakki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara umum memang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuannya, dimana para muzakki adalah seorang muslim, berakal, baliqh dan merdeka baik laki-laki maupun perempuan baik itu dewasa maupun anak-anak. Dimana zakat fitrah tersebut langsung di berikan muzakki kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 8 golongan asnaf atau dengan bantuan petugas amil zakat yang berada di masjid-mesjid tempat peneliti melakukan penelitian.

a. Panitia Zakat Fitrah

Secara hukum negara ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi baik lembaga maupun perorangan yang ingin melakukan pengelolaan zakat, dimana aturan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang berisi ketentuan bahwa yang berhak mengelola zakat secara nasional adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional), dan dalam hal melaksanakan tugasnya di daerah maka BAZNAS membentuk BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Selain BAZNAS, di dalam Undang undang Pengelolaan Zakat juga disebutkan pada pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan tugasnya mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat maka masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dengan ketentuan di atas, dimana telah diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu tugas BAZNAS dalam pengelolaan zakat dengan membentuk LAZ, maka apakah amil zakat yang terdapat pada masjid masjid di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah termasuk dalam kategori LAZ yang dibentuk oleh masyarakat, untuk dapat mengetahuinya maka sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu apa saja syarat terbentuknya LAZ dari masyarakat.

Pasal 18 undang undang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pemebentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pemberian izin tersebut dapat diberikan dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu;

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) Memiliki pengawas syariah;

- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh LAZ untuk mendapatkan izin dari menteri guna mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai pengelola zakat yang sah, jika dilihat berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa lembaga amil zakat yang terdapat pada masjid – masjid di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah bukan termasuk pada LAZ yang dimaksud dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat.

Kesimpulan tersebut peneliti ambil setelah melihat keterangan yang peneliti dapat di lapangan dan dari panitia amil zakat masjid tempat peneliti melakukan penelitian, dimana didapati bahwa lembaga amil zakat yang terdapat pada masjid-masjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak pernah meminta izin dari menteri untuk pembentukan lembaga amil zakatnya, hal ini terjadi selain karena kurang diketahuinya ketentuan mengenai izin tersebut, peneliti juga melihat bahwa lembaga amil zakat yang terdapat pada masjid-masjid di Kabupaten Hulu Sungan Selatan tidak dapat memenuhi semua ketentuan atau persyaratan untuk memperoleh izin LAZ tersebut.

Selain undang-undang no 23 tahun 2011 yang secara umum mengatur tentang zakat, lebih jauh pemerintah jua telah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah (PP) yaitu PP No.14 tahun 2014 mengenai aturan pelaksanaan UU No.23 tahun 2011, dimana di dalam PP tersebut disebutkan bahwa BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang digunakan untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. PP No. 14 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa mengenai UPZ telah diatur pada keputusan ketua umum Badan Amil Zakat Nasional dengan No. kep.013/BP/BAZNAS/V/2012.

Keputusan ketua umum BAZNAS tersebut menjelaskan mengenai pedoman pengelolaan unit pengumpul zakat (UPZ) sebagai unit yang membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat dengan ketentuan syarat dan mekanisme yang lebih mudah dibandingkan pembentukan LAZ yang juga berfungsi membantuk BAZNAS, namun UPZ dikarenakan syarat yang lebih mudah, maka kewenangannya pun juga lebih sedikit dibanding lembaga setingkat LAZ.

Berdasarkan ketentuan dan syarat bagi UPZ yang ada di dalam keputusan ketuan umum BAZNAS dan dibandingkan dengan data yang penulis dapat di lapangan pada lembaga atau amil zakat yang diteliti, maka penulis melihat masih ada beberapa ketentuan dan syarat yang belum bisa dipenuhi oleh para amil pada setiap masjid yang penulis teliti.

Pada keputusan ketua umum BAZNAS disebutkan bahwa ada beberapa tugas dari UPZ, dimana tugas tugas tersebut tidak dilakukan oleh

amil atau pengelola zakat pada masjid masjid yang penulis teliti, diantara tugas tugas tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, menyerahkan data muzakki kepada BAZNAS, serta membuat laporan keuangan dan kegiatan secara periodik. Diantara sekian banyak tugas UPZ yang telah disebutkan dalam keputusan ketua umum BAZNAS, menurut peneliti tidak ada yang telah dilakukan oleh amil pada masjid masjid yang telah penulis teliti, terlebih pada tugas yang telah penulis tuliskan di atas.

Selain tidak terpenuhinya unsur mengenai tugas yang menjadi beban UPZ, di dalam keputusan tersebut juga memuat mengenai pengurus UPZ, yang terdiri dari dewan penyantun dan pelaksana harian UPZ. Ketentuan pengurus tersebut berdasarkan observasi penulis tidak terpenuhi pada amil zakat pada masjid masjid yang diteliti. Selain karena memang tidak ditemukan adanya pembagian kepengurusan seperti yang disebutkan pada keputusan, berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa amil zakat pada masjid masjid yang diteliti juga tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai pelaksana harian UPZ, dimana penulis mendapati bahwa semua amil pada masjid yang diteliti telah melebihi batas umur yang ditetapkan yaitu maksimal 35 tahun, selain itu penulis juga menemukan bahwa sebagian besar amil pada masjid masjid yang diteliti juga tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang diminta yaitu minimal D3, sedangkan hal ini tentu saja akan berpengaruh dalam melaksanakan tugas sehari hari sebagai pelaksana harian UPZ, terutama pada tugas yang berupa membuat laporan keuangan dan kegiatan secara periodik.

Penjelasan di atas tentu saja hanya melihat pada fakta data yang penulis temukan, sedangkan jika kita melihatnya dari sudut pandang peluang atau kemungkinan apakah kepengurusan atau pengelolaan zakat pada masjid masjid dapat dilegalkan tentu saja adanya keputusan ketua umum BAZNAS mengenai UPZ tersebut menjadi peluang sangat besar untuk dapat mewujudkannya karena syarat pembentukannya yang tidak terlalu rumit, walaupun dalam pelaksanaannya tentu saja harus mendapatkan arahan dari BAZNAS.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga amil zakat pada masjid-masjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukan merupakan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pertanyaannya kemudian adalah masuk ke kategori mana lembaga amil zakat pada masjid-masjid tersebut.

Hal ini ternyata juga menjadi perhatian sebagian kalangan sehingga dilakukan judicial review atas Undang-Undang tersebut sehingga menghasilkan perubahan, diantaranya terdapat pengecualian terhadap ketentuan izin yang harus dipenuhi, ada kelonggaran yang diberikan berdasarkan putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 dimana bagi perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir mesjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada Pejabat yang berwenang.

Jika dilihat isi dari keputusan MK tersebut, dapat kita temukan kata pengurus/takmir mesjid/musholla, maka dengan adanya keputusan MK ini, lembaga amil zakat yang terdapat pada mesjid-mesjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga termasuk didalam ketentuan tambahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tambahan yang terdapat dalam keputusan MK tersebut maka pengurus mesjid dapat membuat lembaga amil zakat di mesjid yang dikelolanya, termasuk juga semua mesjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun ketentuan ini juga mempunyai persyaratan bahwa amil zakat yang dimaksud keputusan MK tersebut harus memberitahukan kegiatan pengelolaan zakatnya kepada pejabat yang berwenang, sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan semua sampel amil mesjid Selatan yang dilakukan lembaga amil zakat pada mesjid-mesjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga tidak pernah melaporkan kegiatannya dalam mengelola zakat kepada pejabat yang berwenang.

Selain dari persyaratan adanya pelaporan kegiatan pengelolaan zakat dari amil mesjid yang melakukan penerimaan zakat dalam hal ini zakat fitrah, di dalam keputusan MK juga menyebutkan keadaan khusus yang menyebabkan adanya aturan tambahan dengan keputusan tersebut, keadaan khusus tersebut adalah apabila di suatu kawasan atau komunitas yang belum terjangkau oleh BAZ atau LAZ, maka diperkenankan masyarakat yang diantaranya adalah pengurus mesjid untuk melakukan pengelolaan zakat, jika kita lihat pada persyaratan khusus ini maka pada tempat peneliti melakukan penelitian tidak dapat dikategorikan dalam keadaan khusus tersebut, hal ini

karena beberapa sampel masjid penyelenggaraan amil zakat yang penulis teliti letaknya berada di ibu kota kabupaten dan sekitarnya, yang dengan demikian secara jelas dapat dilihat bahwa wilayah tersebut dapat dijangkau oleh BAZ dan LAZ yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pengurus masjid menjadi amil zakat tidak dapat menggunakan dasar hukum dari peraturan tambahan atas dasar keputusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, karena persyaratan pelaporan kepada pejabat yang berwenang tidak pernah dilakukan dan selain itu wilayah masjid yang melakukan pengelolaan zakat oleh pengurusnya tersebut masih dapat dijangkau oleh BAZ dan LAZ yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan tidak termasuknya amil zakat pada masjid-masjid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai LAZ (lembaga Amil Zakat) yang disebutkan dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat dan tidak juga dapat dimasukkan sebagai amil zakat yang terdapat dalam aturan tambahan berdasarkan keputusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, maka pengurus masjid yang menyelenggarakan pengelolaan zakat dapat saja mendapatkan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat.

Selain dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, ketentuan tentang amil zakat juga terdapat dalam fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang amil zakat, didalam fatwa tersebut disebutkan mengenai apa yang dimaksud amil dan ketentuan pemebentukannya.

Fatwa MUI no.8 tahun 2011 tersebut menyebutkan bahwa Amil zakat adalah:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Mukallaf (berakal dan baligh);
- 3) Amanah;
- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

Berdasarkan fatwa MUI di atas menurut peneliti, amil zakat pada masjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga tidak dapat memenuhi persyaratan yang diwajibkan, berdasarkan hasil wawancara pengurus masjid yang bertindak sebagai amil zakat tidak pernah diangkat ataupun disahkan oleh pemerintah sebagai amil zakat yang sah, walaupun dari keempat persyaratan sebagai amil menurut peneliti sudah dapat dikategorikan terpenuhi.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian data, panitia penerima zakat fitrah dari para pembayar zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, membentuk kepanitian zakat fitrah. Kepanitian ini biasanya dibentuk pada awal atau pertengahan

bulan Ramadhan dan bersifat temporer. Apabila telah selesai menjalankan tugasnya kepanitiaan ini dibubarkan dan akan dibentuk lagi pada tahun berikutnya. Tugas utama kepanitiaan ini adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan zakat fitrah yang dikumpulkan dari kaum muslimin kepada orang-orang yang telah ditentukan.

Dalam realitasnya banyak orang menyebut kepanitiaan ini dengan sebutan amil. Karena yang diurus adalah zakat fitrah, mereka selanjutnya disebut amil zakat fitrah. Penamaan amil zakat fitrah didasarkan pada tugasnya yakni menerima dan menyalurkan. Maka selanjutnya atas penamaan ini para panitia mendapatkan bagian dari zakat fitrah yang mereka kumpulkan sebagaimana layaknya amil.

Dalam pembentukannya amil zakat fitrah ini dibuat berdasarkan instruksi langsung dari Ketua Mesjid maupun rapat musyawarah warga.

b. Mustahik Zakat fitrah

Adapun Mustahik zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut peneliti sudah selaras dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب
و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل, فريضة من الله و الله عليم حكيم.

Ayat tersebut dimulai dengan redaksi *inna* al shadaqat. Kata shadaqat yang berarti zakat-zakat merupakan bentuk jamak dari kata shadaqah. Menurut Imam Abu Zahroh apabila dilihat dari perspektif ushul fiqih, kata yang berbentuk jamak dan diikuti dengan partikel “al” yang berfungsi mengkhususkan, maka kata tersebut tergolong ke dalam bentuk kata “umum”. Implikasinya adalah bahwa kata tersebut bersifat umum dalam pemaknaannya yang dengan sendirinya belum boleh dijadikan hujjah terhadap persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Oleh karena itu perlu dicarikan dalil lain yang bisa difungsikan sebagai takhsis untuk mempertegas atau menjelaskannya.

Dengan demikian, kata al shadaqat yang terdapat dalam ayat 60 surat At-Taubah harus dipahami sebagai kata yang bersifat umum demikian juga pihak-pihak yang bisa menerimanya. Pertanyaan yang muncul dalam memahami kata tersebut adalah apakah pendistribusian zakat fitrah termasuk dalam kategori ayat tersebut? Terkait dengan hal ini, ada dua pendapat yang berkembang:

Pertama, bahwa distribusi zakat fitrah sama dengan distribusi zakat yang lain. Kelompok ini berpendapat bahwa oleh karena kata al shadaqat bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tak terkecuali zakat fitrah (Zuhaili, 1997:1099). Para ulama yang tergabung dalam kelompok ini adalah para ulama’ dari kalangan Syafi’iyyah.

Kedua, bahwa zakat fitrah tidak bisa dikategorikan ke dalam ayat 60 surat At-Taubah. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah:

- 1) Keberadaan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين

merupakan takshish terhadap keberadaan ayat 60 surat at Taubah.

- 2) Kewajiban yang dibebankan oleh zakat fitrah dan zakat yang lain berbeda

Dalam zakat seseorang baru diwajibkan mengeluarkan zakat atas hartanya apabila

- a) Islam
- b) merdeka
- c) harta tersebut merupakan harta miliknya secara penuh
- d) sudah mencapai satu nisab
- e) mencapai satu khaul (untuk barang-barang tertentu) (Syuja', t.th:90).

Ketentuan-ketentuan tersebut hanya bisa dipenuhi bagi orang-orang muslim yang dalam keadaan berkecukupan harta, sedangkan orang muslim yang miskin rasanya tidak mungkin bisa memenuhi ketentuan di atas. Jika demikian, maka orang muslim yang miskin tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya. Berbeda dengan hal itu, kewajiban zakat fitrah tidak didasarkan atas berapa banyak harta yang dimiliki, akan tetapi pada:

- a) Islam
- b) mampu menjumpai malam idul fitri

- c) tersedia kelebihan makanan pada malam hari raya untuk dirinya atau keluarganya (Syuja', t.th:97).

Apabila seorang muslim masih bisa menjumpai malam idul fitri sedangkan dia mempunyai kelebihan makanan, maka yang bersangkutan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan bayi yang dilahirkan pada idul fitri sekalipun, apabila orang tuanya mamiliki kelebihan makanan, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah atas bayinya. Tidak adanya perbedaan antara yang kaya dan miskin antara yang besar dan yang kecil dalam kewajiban membayar zakat fitrah sebagaimana dinyatakan dalam hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;

أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح - أو قال بر- عن كل إنسان صغير أو كبير, حر أو مملوك, غني أو فقير, ذكر أو أنثى

- 3) Tujuan disyariatkannya zakat fitrah berbeda dengan yang zakat lain

Tujuan ibadah zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat yang mereka lakukan pada saat berpuasa. Sementara itu tujuan ibadah zakat adalah membersihkan kotoran yang terdapat pada manusia.

Dari tiga argumentasi di atas, kelompok ini berketetapan bahwa perlakuan terhadap zakat fitrah tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap zakat yang lain. Oleh karena zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lain, maka pendistribusiannya juga berbeda. Zakat fitrah tidak bisa diberikan kepada selain fakir dan miskin. Kelompok ini juga berpendapat bahwa redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara tegas

menyebut “tu’matun li al masakin” yang artinya makanan bagi orang-orang miskin. Hadits ini memberikan penegasan bahwa mereka yang berhak menerima distribusi zakat fitrah adalah fakir dan miskin dan bukan enam ashnaf (golongan) yang lain.

Yusuf Qardawi (1997:965) menyebut ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok kedua yang menghususkan distribusi zakat hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Imam, Muhammad Ibnu Rusyd al Qurthubi, ulama’-ulama’ dari madzhab Malaki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qoyyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib. Sementara itu Wahbah Zuhaili (1997:2048) menyebut bahwa ulama’-ulama dari madzhab Hanafi juga ada dalam barisan ini.³

Ibnu Rusyd (t.th:282) berpendapat bahwa para ulama’ bersepakat bahwa zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi kaum fakir dan miskin yang muslim. Senada dengan Ibnu Rusyd, Ibnul Qoyyim (1999:74) menyatakan:

“Beliau (Rasulullah) memberikan zakat fitrah ini secara khusus kepada orang-orang miskin dan tidak menyalurkannya kepada delapan kelompok secara merata serta tidak memerintahkannya. Tak seorang pun di antara para sahabat Nabi yang juga melakukannya”⁴

Zuhaili (1997:2048) menjelaskan bahwa para ulama dari madzhab Hanafi telah bersepakat bahwa zakat fitrah hendaknya didistribusikan

³Yusuf Qardawi 1997 hal. 965. dan Wahbah Zuhaili 1997 hal.2048

⁴Ibnu Rusyd t.th. hal. 282 dan Ibnul Qoyyim al Jauziyah hal. 1999:74.

kepada fakir miskin yang muslim, terkecuali untuk keluarga bani Hasyim. Sebab bani Hasyim adalah orang-orang yang mulia sehingga mereka tidak patut mendapatkannya.

Sementara itu, Qardawi (1997:963) berpendapat bahwa menurut kesepakatan para ulama bahwa zakat fitrah hanya diperuntukkan kepada fakir miskin yang bergama Islam. Qardawi menambahkan bahwa dikhususkannya zakat fitrah untuk kaum fakir dan miskin muslim adalah sejalan dengan perintah Rasul agar umat Islam bisa membantu saudara muslim lainnya yang sedang kekurangan pada hari raya. Rasulullah s.a.w bersabda: *أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ* “ Cukupkanlah mereka (kaum fakir miskin) pada hari itu (iedul fitri)”.

Diantara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah:

- a) Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat -Nya.
- b) Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat -Nya.
- c) Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.⁵
- d) Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa

⁵Al Irsyaad Ila Ma'rifatil Ahkaam, oleh Syaikh Abd. Rahman bin Nashir As Sa'di, hlm.

merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.

Dijelaskan pada pembahasan zakat bahwasanya dalam agama Islam adanya istilah zakat fitrah karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita), bukan harta atau pendapatan kita. Zakat fitrah wajib atas setiap orang Islam yang bernyawa, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, yang “mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam hari raya.” Bayi pun, yang lahir sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya⁶.

Menarik untuk dicermati orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, telah uraikan dalam pembahasan zakat tentang ketentuan-ketentuan penerima zakat sebagai berikut: Orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, program pembebasan, orang-orang yang tengah dililit utang, program pembangunan agama (*fisabilillah*), dan Orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*ibnussabil*).

Namun, yang terjadi di pada praktek zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada dasar pembagian zakat fitrah disini sudah benar sesuai ketentuan yang di perintakan dalam islam cuma yang menjadi permasalahan disini hanya terjadi pada masalah administrasi baik bagi mustahik seperti tidak ada penunjukan secara langsung dari BAZNAS atau tidak ada pelatihan secara khusus dari pemerintah hanya ditunjuk atau

⁶ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersihan Harta dan Jiwa*, (Jakarta: CV Ruhama, 1994). h. 68

diperintahkan oleh panitia mesjid untuk menjadi panitia pengumpul zakat fitrah. Hal ini secara suptansi tidak bermasalah dalam agama islam tapi dalam kelembagaan dan penyaluran seperti kita di negara Indonesia ini akan menjadi masalah jika yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah bukan orang atau panitia yang ditunjuk oleh lembaga yang di beri wewenang dalam pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah.

Dalam hal zakat fitrah, Mereka yang berhak menerima zakat menurut Alquran, adalah sebagai berikut:

1) Orang-orang fakir

Dalam hal ini yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.

Berikut ini 1.6 tabulasi fakir di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No.	Nama Mesjid	Jumlah Zakat yang diberikan kepada fakir
1.	Mesjid Al-Inqiyad	14 orang
2.	Mesjid Za'dul Ma'ad	25 orang
3.	Mesjid As'ada	16 orang
4.	Mesjid An-Nasaha	20 orang
5.	Mesjid Abdussamad	15 orang
6.	Mesjid Khadijatul Qubra	20 orang
7.	Mesjid Khusnul Khatimah	10 orang
8.	Mesjid Al-Abrar	12 orang
9.	Mesjid Quba	17 orang
10	Mesjid Al-Mujahidin	15 orang
11.	Mesjid Al-Mutajakirin	10 orang
12.	Mesjid As-Sulaha	19 orang

13.	Mesjid Al-Munawirah	12 orang
14.	Mesjid As-Sa'adah	9 orang
15.	Mesjid Al-Aman	10 orang

2) Orang-orang miskin

maksud dari kata miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

Berikut ini 1.7 tabulasi miskin di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No.	Nama Mesjid	Jumlah Zakat yang diberikan kepada fakir
1.	Mesjid Al-Inqiyad	56 orang
2.	Mesjid Za'dul Ma'ad	61 orang
3.	Mesjid As'ada	96 orang
4.	Mesjid An-Nasaha	50 orang
5.	Mesjid Abdussamad	60 orang
6.	Mesjid Khadijatul Qubra	60 orang
7.	Mesjid Khusnul Khatimah	61 orang
8.	Mesjid Al-Abrar	200 orang
9.	Mesjid Quba	100 orang
10.	Mesjid Al-Mujahidin	130 orang
11.	Mesjid Al-Mutajakirin	80 orang
12.	Mesjid As-Sulaha	50 orang
13.	Mesjid Al-Munawirah	80 orang
14.	Mesjid As-Sa'adah	60 orang
15.	Mesjid Al-Aman	86 orang

3) Amil zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

Berikut ini 1.8 tabulasi amil di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No.	Nama Mesjid	Jumlah Zakat yang diberikan kepada fakir
1.	Mesjid Al-Inqiyad	3 orang
2.	Mesjid Za'dul Ma'ad	4 orang
3.	Mesjid As'ada	5 orang
4.	Mesjid An-Nasaha	3 orang
5.	Mesjid Abdussamad	2 orang
6.	Mesjid Khadijatul Qubra	3 orang
7.	Mesjid Khusnul Khatimah	2 orang
8.	Mesjid Al-Abrar	2 orang
9.	Mesjid Quba	3 orang
10	Mesjid Al-Mujahidin	3 orang
11.	Mesjid Al-Mutajakirin	2 orang
12.	Mesjid As-Sulaha	3 orang
13.	Mesjid Al-Munawirah	2 orang
14.	Mesjid As-Sa'adah	2 orang
15.	Mesjid Al-Aman	3 orang

4) Para muallaf

Mualaf disini ada beberapa macam *satu Muallaf* Muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. *dua* Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi

zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. *Tiga Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya. *Empat Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekiranya mereka perlukan, sedangkan golongan pertama dan kedua maka akan kita beri zakat tanpa syarat.

Namun pada penelitian Praktek Zakat Fitrah yang di lakukan di Kabupaten Hulu Sungai selatan ini tidak peneliti temui adanya muallaf karena mayoritas masyarakat Hulu Sungai Selatan beragama islam dan dikenal sangat Agamis.

5) Pembebasan budak

Budak ialah seseorang yang tidak merdeka. Dia menjadi milik tuannya sebagaimana seseorang memiliki sebuah barang. Budak boleh dijual, dihadiahkan atau dijadikan sebagai istri. Anak hasil hubungan seorang tuan dengan budaknya adalah sah hukumnya. Dengan demikian, budak menjadi milik tuannya semata-mata.

Secara hukum, budak merupakan orang yang setengah manusia (merdeka). Di satu sisi dia merupakan manusia yang normal dan di sisi lain dia adalah harta atau benda yang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya dan dapat diperjualbelikan jika sang tuan menghendakinya. Budak tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dia harus berfikir dan berbuat sesuai dan untuk kepentingan tuannya.

Yang dimaksud disini ialah budak belian dalam golongan ini tercakup budak *mukatab*, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa. Budak Mukatab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedang budak-budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan untuk *aṣnāf* ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk *aṣnāf* ini bisa dialokasikan ke *aṣnāf* lainnya.

6) Orang-orang yang tengah dililit utang (Gārim)

Diantara yang berhak menerima zakat adalah al-gharim (orang yang terlilit hutang). Namun penerimaan zakat yang satu ini harus memenuhi beberapa kriteria sehingga zakat yang di keluarkan oleh orang-orang kaya tepat sasaran dan tidak berpotensi menyuburkan ketamakan. Dengan demikian, hikmah zakat akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang berhak menerima, merasa terbantu dan tidak berpikir untuk melakukan tindakan negatif. Adapun kriteria orang-orang yang terlilit hutang (Gharim) yang berhak menerima zakat ada 3 macam:

- a) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan.
- b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mudah.

- c) Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren.

Adapun syarat-syarat gharim yang boleh menerima zakat:

- a) Beragama Islam.
- b) Miskin.
- c) Hutang bukan karena maksiat.
- d) Tidak mampu mencari penghasilan.
- e) Bukan keturunan Bani Hasyim (keturunan kerabat Rasulullah).
- f) Waktu pelunasan sudah jatuh tempo.
- g) Gharim bukan termasuk dalam tanggungan muzakki (orang yang berzakat).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan dengan melihat pada hasil wawancara kepada semua sampel dan responden di Kabupaten Hulu Sungai selatan tidak di temukan gharim yang berhak menerima zakat sesuai dengan kreteria dan syarat gharim yang boleh menerima zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7) Program pembangunan agama (*fiṣabīlillāh*)

Sabīllāh ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena *riḍā* Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang *Sabīllāh* bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non Muslim atau tempat minoritas Muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk

sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang diperlukan oleh masyarakat umum.

Berikut adalah mesjid yang menyalurkan zakat kepada fisabilillah, yaitu mesjid Abdussamad dengan jumlah fisabilillah yang diberikan adalah sebanyak 5 orang.

8) Ibnussabil

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- b) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zaka

Pada penelitian Praktek Zakat Fitrah yang di lakukan di Kabupaten Hulu Sungai selatan ini tidak peneliti temui adanya ibnussabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik itu hasil wawancara kepada beberapa sampel ataupun responden, maka dapat di simpulkan bahwa Praktek Zakat Fitrah yang di lakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dikemukakan para ulama.